



P U T U S A N
Nomor 1382 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan gugatan lain-lain pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

HERIBERTUS HARI SUMARNO, S.H., M.H., beralamat di Jalan Pakis Sidokumpul I/24, Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Surabaya dan **HEDI HUDAYA, S.H., M.H.**, beralamat di Cidapati, RT 001, RW 001, Kelurahan Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, masing-masing bertindak selaku **Tim Kurator PT. DWI RAKSA (Dalam Pailit)**, dalam hal ini memberi Kuasa kepada: Julianto PH. Simanjuntak, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "Julianto Simanjuntak & Rekan", beralamat di Jalan Sambas Nomor 2, Surabaya - Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 September 2023;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

T e r h a d a p

1. **PT DWI RAKSA (Dalam Pailit)**, berkedudukan di Jalan Proklamasi Biologi Nomor 15, Desa Sidomoro, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur;
2. **BUDI SANTOSO**, perorangan, beralamat di Jalan Proklamasi Biologi Nomor 13, RT 004, RW 007, Sidomoro, Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur selaku Direktur Utama PT. Dwi Raksa (Dalam Pailit);
3. **PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk. (Cabang Gresik)**, berkedudukan di Jalan Panglima Sudirman Nomor 67, Sumberrejo, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, yang diwakili oleh Dipo Satria Alam yang bertindak dalam jabatannya selaku Branch Manager BRI, dalam hal ini

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1382 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

memberi kuasa kepada Arif Tri Cahyono dan kawan-kawan,
Para Pegawai pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero),
Tbk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni
2023;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan
Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon kepada pengadilan
untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta kekayaan milik Tergugat II, berupa:
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1809/Sidomoro, Pemegang hak atas nama Doktorandus Budhi Santoso; dan
 - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1066/Sidomoro, Pemegang hak atas nama Dokterandus Budi Santoso;Merupakan harta pailit, yang berada di bawah sita umum Perkara Kepailitan Nomor 013/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga Sby., yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Penggugat selaku Kurator PT Dwi Raksa (Dalam Pailit);
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat II untuk menyerahkan tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1809/Sidomoro, Pemegang hak atas nama Doktorandus Budhi Santoso dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1066/Sidomoro, Pemegang hak atas nama Dokterandus Budi Santoso untuk selanjutnya dilakukan pengurusan dan pemberesan oleh Penggugat selaku Kurator PT Dwi Raksa (Dalam Pailit);
4. Menyatakan Penggugat selaku Kurator PT Dwi Raksa (Dalam Pailit) memiliki kewenangan untuk melakukan pengurusan, pemberesan, penjualan di muka umum (lelang) ataupun di bawah tangan, menerima

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1382 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran, melakukan pembagian hasil penjualan tersebut kepada Para Kreditor, serta kewenangan lain yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap harta pailit berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1809/Sidomoro, Pemegang hak atas nama Doktorandus Budhi Santoso dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1066/Sidomoro, Pemegang hak atas nama Dokterandus Budi Santoso yang menjadi jaminan pelunasan utang kepada Para Kreditor PT Dwi Raksa (Dalam Pailit);

5. Memerintahkan Tergugat III untuk menyerahkan dokumen (Asli) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1809/Sidomoro, Pemegang hak atas nama Doktorandus Budhi Santoso dan (Asli) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1066/Sidomoro, Pemegang hak atas nama Dokterandus Budi Santoso berikut dokumen-dokumen pendukung lainnya kepada Penggugat;
6. Menyatakan putusan perkara *a quo* merupakan satu kesatuan dengan Perkara Nomor 013/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga Sby;
7. Menyatakan putusan perkara *a quo* bersifat serta merta dan dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun terdapat upaya hukum dari Para Tergugat (*uit voerbaar bij voorraad*);
8. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa serta mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan lain-lain tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokonya menyatakan gugatan Penggugat seharusnya diajukan dalam bentuk gugatan biasa bukan gugatan lain-lain;

Bahwa terhadap gugatan lain-lain tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-Gugatan-Lain-lain/2023/PN Niaga Sby *juncto* Nomor 13/Pdt.Sus-

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1382 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pailit/2022/PN Niaga Sby., tanggal 14 September 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp2.129.000,00 (dua juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-Gugatan-Lain-lain/2023/PN Niaga Sby *juncto* Nomor 13/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Sby., tanggal 14 September 2023, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 14 September 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2023, diajukan permohonan Pemohon Kasasi pada tanggal 21 September 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 20/Akta.Kas/G.Lain-lain/2023/PN Niaga Sby., *juncto* Nomor 29/Pdt.Sus-G.Lain2/2023/PN Niaga Sby., *juncto* Nomor 13/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 September 2023 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1382 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Sdr. Heribertus Hari Sumarno, S.H., M.H., dan Sdr. Hedi Hudaya, S.H., M.H. selaku Tim Kurator PT Dwi Raksa (Dalam Pailit);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 29/Pdt.Sus-Gugatan Lain Lain/2023/PN.Niaga Sby *juncto* Nomor 13/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Sby. tertanggal 14 September 2023;

Mengadili Sendiri:

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat (*in casu* Pemohon Kasasi) untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan harta kekayaan milik Termohon Kasasi II (dahulu Tergugat II), berupa :
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1809/Sidomoro, Pemegang hak atas nama Doktorandus Budhi Santoso ; dan
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1066/Sidomoro, Pemegang hak atas nama Dokterandus Budi Santoso;

Merupakan harta pailit, yang berada di bawah sita umum Perkara Kepailitan Nomor 013/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga Sby., yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) selaku Kurator PT Dwi Raksa (Dalam Pailit) / Termohon Kasasi I (dahulu Tergugat I);

- 3) Menghukum dan memerintahkan Termohon Kasasi II (dahulu Tergugat II), untuk menyerahkan tanah dan bangunan sebagaimana:
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1809/Sidomoro, Pemegang hak atas nama Doktorandus Budhi Santoso; dan
 - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1066/Sidomoro, Pemegang hak atas nama Dokterandus Budi Santoso;

Untuk selanjutnya dilakukan pengurusan dan pemberesan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) selaku Kurator PT Dwi Raksa (Dalam Pailit) / Termohon Kasasi I (dahulu Tergugat I);

- 4) Menyatakan Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) selaku Kurator PT Dwi Raksa (Dalam Pailit)/Termohon Kasasi I (dahulu Tergugat I)

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1382 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



memiliki kewenangan untuk melakukan pengurusan, pemberesan, penjualan di muka umum (lelang) ataupun di bawah tangan, menerima pembayaran, melakukan pembagian hasil penjualan tersebut kepada Para Kreditor, serta kewenangan lain yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap harta pailit yang menjadi jaminan pelunasan utang kepada Para Kreditor PT Dwi Raksa (Dalam Pailit)/Termohon Kasasi I (dahulu Tergugat I) berupa :

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1809/Sidomoro, Pemegang hak atas nama Doktorandus Budhi Santoso; dan
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1066/Sidomoro, Pemegang hak atas nama Dokterandus Budi Santoso;
- 5) Memerintahkan Termohon Kasasi III (dahulu Tergugat III) untuk menyerahkan dokumen-dokumen berupa (Asli) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1809/Sidomoro, Pemegang hak atas nama Doktorandus Budhi Santoso dan (Asli) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1066/Sidomoro, Pemegang hak atas nama Dokterandus Budi Santoso berikut dokumen-dokumen pendukung lainnya kepada Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat);
- 6) Menyatakan Putusan Perkara *a quo* merupakan satu kesatuan dengan Perkara Nomor 013/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga Sby;
- 7) Menyatakan Putusan Perkara *a quo* bersifat serta merta dan dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun terdapat upaya hukum dari Para Termohon Kasasi (dahulu Para Tergugat) (*uit voerbaar bij voorraad*);
- 8) Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan asas-asas kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan Keadilan Hukum;



Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi III mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 4 Oktober 2023 yang pada pokoknya mohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dengan saksama memori kasasi Pemohon Kasasi tanggal 21 September 2023, kontra memori kasasi Termohon Kasasi III tanggal 4 Oktober 2023 dihubungkan putusan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, ternyata Judex Facti telah tepat dan benar putusannya serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat III adalah Pemegang Hak Tanggungan atas tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik 1809/Sidomoro dan Sertifikat Hak Milik 1066/Sidomoro sebagai jaminan pelunasan kredit PT Kemilau Bumi Santosa kepada Tergugat III;

Bahwa terbukti bahwa hubungan hukum terkait penjaminan Sertifikat Hak Milik 1809/Sidomoro dan Sertifikat Hak Milik 1066/Sidomoro, adalah berdasarkan fasilitas kredit yang mengikat antara Tergugat III selaku Kreditur dan PT Kemilaubumi Santosa selaku Debitur, dimana hal tersebut tidak berkaitan dengan PT Dwi Raksa (in casu Tergugat I) selaku Debitur Pailit yang saat ini ditangani oleh Penggugat selaku Kurator;

Bahwa oleh karena Tergugat III selaku Pemegang Hak Tanggungan atas Sertifikat Hak Milik 1809/Sidomoro dan Sertifikat Hak Milik 1066/Sidomoro atas nama Tergugat II maka wajib dilindungi oleh hukum (vide Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah), sehingga upaya Penggugat untuk menarik Sertifikat Hak Milik 1809/Sidomoro dan Sertifikat Hak Milik 1066/Sidomoro ke dalam boedel pailit tidak dapat dibenarkan oleh hukum, karena tidak ada kaitannya dengan PT Dwi Raksa (in casu Tergugat) selaku Debitur Pailit;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1382 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka gugatan Penggugat tidak beralasan menurut hukum, oleh karenanya tepat gugatan harus ditolak, selain itu alasan mana merupakan pengulangan dalil dan mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: HERIBERTUS HARI SUMARNO, S.H., M.H. dan HEDI HUDAYA, S.H., M.H. selaku Tim Kurator PT. DWI RAKSA (Dalam Pailit), tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, Para Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **HERIBERTUS HARI SUMARNO, S.H., M.H. dan HEDI HUDAYA, S.H., M.H. selaku Tim Kurator PT. DWI RAKSA (Dalam Pailit)** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 oleh Dr. H. Panji

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1382 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Didik Trisulistya, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Didik Trisulistya, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp4.980.000,00
Jumlah	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.
NIP. 19621220 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1382 K/Pdt.Sus-Pailit/2023